



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 5 / Pdt.G / 2020 / PN.Mtr.

### “ DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram ;

Telah membaca ;

Berkas perkara perdata Nomor 198/Pdt.G/2019/PN.Mtr. dalam perkara antara :

1. **Jeong Hong Lee**, Kewarganegaraan Korea Selatan, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat : Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara,
2. **Dong Cheon Lee** Kewarganegaraan Korea Selatan, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat : Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Register No. 5/PDT.G/2020/PN.MTR tanggal 3 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai :-----PARA PENGGUGAT-----

### MELAWAN

1. **Morteza Faghieh Shojaee**, Kewarganegaraan New Zealand, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat : Serene Beach Villa, Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara untuk selanjutnya disebut sebagai-----Tergugat-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa, Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal 03 Januari 2020, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 03 Januari 2020 di bawah register perkara No.5/PDT.G/2020/PN.MTR.

Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang telah di tentukan penggugat hadir, yang bermaksud untuk mencabut surat Gugatannya, dengan bukti pendukung masing – masing dengan alasan pencabutan Gugatan terlampir dalam berkas ;

Menimbang bahwa, oleh karena Penggugat menyatakan pencabutan surat gugatannya sehingga dengan berdasarkan ketentuan pasal 271/0272 Rv maka oleh karena pencabutan surat gugatan dilakukan sebelum hak jawab Tergugat dipergunakan sehingga memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkannya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan pencabutan surat Gugatan Penggugat dikabulkan, maka memberikan cukup alasan untuk Majelis Hakim untuk mencatat dalam register perkara perdata nomor 5/Pdt.G/2020/PN.Mtr, membebankan biaya perkara yang timbul kepada para Pengugat yang jumlahnya sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan khususnya ketentuan pasal 271 jo 272 Rv (Reglement of de Rechtsvordering) perturan perundang – undang yang berkaitan ;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan surat Gugatan Penggugat tersebut diatas ;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan ini dalam Register perkara Nomor : Nomor 5/Pdt.G/2020/PN.Mtr.;  
Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.366.000;- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

DTETAPKAN DI : MATARAM

PADA TANGGAL : 23 Oktober 2019

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

MUSLIH HARSONO, SH.,MH.

SRI SULASTRI, SH.MH.

HIRAS SITANGGANG, SH.MM.

PANITERA PENGANTI,

BAHARANSYAH , SH.

## **Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp.	50.000,-
3. Panggilan .....	Rp.	250.500,-
4. PNPB Panggilan .....	Rp.	20.000,-
5. Redaksi .....	Rp.	10.000,-
6. Materai .....	Rp.	6.000,-
Jumlah .....	Rp.	366.000;-

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)